
Investasi dalam Hukum dan Perekonomian

Sri Retno Widyorini¹, Bambang Joyo Supeno²

¹²Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

¹sriretnowidyorini@gmail.com, ²bambangjoyosupeno@gmail.com

*sriretnowidyorini@gmail.com

***ABSTRACT;** The economic growth of a nation will be assessed from its economic growth. Economic growth requires capital, because capital is the main factor for carrying out business activities, besides management is also needed in its management. One source of capital in business development is obtained from investment through investment activities, especially foreign investment. A cool, comfortable and safe business climate will greatly influence the country's success in attracting investors to come to invest in Indonesia. However, there are several obstacles that hinder the trust of foreign investors. Among these obstacles are regulations, human resources, bureaucracy and also socio-cultural factors of the Indonesian people. Therefore, legal certainty is needed in order to create a conducive business climate that can provide comfort to investors, especially foreign investors when they come to invest in Indonesia. Successful investment will be a promotion to attract other foreign investors to Indonesia, so that its downstreaming will provide community welfare.*

Keywords: Investment, Law, Economy.

ABSTRAK; Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa akan dinilai dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan modal, karena modal adalah faktor utama untuk melakukan kegiatan dalam berusaha, disamping juga diperlukan manajemen dalam pengelolaannya. Salah satu sumber modal dalam pengembangannya usaha diperoleh dari adanya penanaman modal melalui kegiatan investasi, terutama penanaman modal asing. Iklim berusaha yang sejuk, nyaman dan aman akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan negara dalam menarik investor untuk datang menanamkan modalnya di Indonesia. Namun ada beberapa kendala yang menjadi hambatan terhadap kepercayaan investor asing. Diantara hambatan tersebut adalah regulasi, SDM, birokrasi dan juga faktor sosial budaya dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itulah maka diperlukan adanya kepastian hukum agar tercipta iklim berusaha yang kondusif yang bisa memberikan kenyamanan investor khususnya investor asing ketika datang untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi yang berhasil akan menjadi promosi untuk menarik investor asing lainnya ke Indonesia, sehingga hilirisasinya akan memberikan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Investasi, Hukum, Perekonomian

PENDAHULUAN

Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memfokuskan pertumbuhannya salah satunya dengan investasi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan negara dalam menjalankan roda pembangunan. Mengapa investasi itu penting adalah karena investasi merupakan salah satu sumber utama dari pembangunan di bidang ekonomi. Di sisi yang berbeda penanaman modal bisa berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan produktivitas, kapasitas dan kualitas produksi, hilirisasi dari semua ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara mikro dan makro, yang pada akhirnya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), sampai saat ini masih sangat diperlukan untuk mendukung pembiayaan dalam sektor pembangunan khususnya sektor perekonomian. Modal sangat diperlukan dalam menunjang pengembangan usaha, karena ibarat darah dalam tubuh kita maka keberhasilan suatu pembangunan memerlukan dana yang diperoleh salah satunya dari PMDN maupun PMA, disamping juga dari sektor migas maupun non migas yang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal, dan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan Hukum yang menjadi fokus penelitian.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Investasi dalam Pembangunan Negara

Sebelum dibahas mengenai peranan investasi dalam suatu negara, terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah deskripsi dari investasi, sehingga disebutkan pada latar belakang bahwa investasi sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan suatu bangsa. Investasi dalam bukunya Hendrik Untung dikatakan bahwa investasi adalah penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor baik investor lokal (*domestic investor*) ataupun yang dilakukan oleh investor asing (*Foreign direct Investment*).² Apabila dicermati maka peran penanaman modal cukup signifikan dalam membangun perekonomian. Berdasarkan hal tersebut maka di berbagai negara, baik itu negara yang sudah maju ataupun negara yang baru berkembang berusaha secara optimal agar negaranya menjadi tujuan investasi khususnya investasi asing. Bagi calon investor keterbukaan pasar di era globalisasi akan membuka peluang untuk berinvestasi di berbagai negara. Jika kita lihat dari kaca mata pandang investor, maka tujuan menanamkan modal adalah untuk mencari keuntungan, sedangkan sebaliknya bagi negara penerima investasi maka penanaman modal ini akan sangat mendukung pembangunan nasional. Berkaitan dengan dua

¹ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33, hal 24.

² Hendrik Budi Untung, 2013, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.1.

sudut pandang kepentingan yang berbeda antara inventor dan negara penerima investasi maka perlu untuk mengakomodir dua kepentingan tersebut dalam suatu norma atau regulasi yang jelas, sehingga akan menciptakan iklim sejuk bagi kedua belah pihak.

Tujuan kemerdekaan yang didalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945, ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya di semua lini. Pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan ini tentu saja diperlukan pembangunan yang terus dilakukan, dengan membuat suatu perencanaan, baik itu jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Berdasarkan hal tersebut maka prioritas investasi akan diarahkan ke prioritas pembangunan nasional, sehingga dalam menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan diperlukan perencanaan yang matang serta pengawasan yang efektif.

Terkait dengan investasi sebenarnya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh negara penerima modal. Dikatakan demikian karena apabila negara penerima modal terlalu ketat dalam menentukan syarat maka ada kemungkinan investor tidak akan datang lagi, atau bahkan merelokasi perusahaannya ke negara lain. Arus globalisasi yang menyebabkan tiadanya jarak antara negara dibelahan bumi ini akan menyebabkan investor bisa memilih untuk berinvestasi kemanapun yang dia kehendaki, yang dinilai lebih sedikit risikonya dan lebih menguntungkan dari sisi bisnis.

Oleh karena itu maka peraturan perundang-undangan tentang investasi asing di berbagai negarapun terus diperbarui sesuai dengan perkembangan dunia bisnis yang semakin mengglobal ini, akan sangat menungknikan aliran modal akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Salah satu sebabnya adalah disebabkan investor akan mencari tempat dimana lokasi investasinya kondusif dengan adanya kepastian hukum yang bisa memberikan jaminan kenyamanan kepada investor dalam menjalankan usahanya.

Model investasi dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Investasi langsung
2. Investasi tidak langsung.

Investasi langsung bisa dilakukan melalui 3 model, yaitu:³

1. Pemberian dana modal, seperti *joint venture*
2. Investasi baru untuk pendapatan perusahaan
3. Peminjaman jaringan melalui perusahaan induk atau patnernya.

Menurut Sumantoro yang dalam bukunya bukunya Hendrik Budi Untung, mengatakan bahwa aspek positif dari penanaman modal khususnya PMA bagi negara penerima modal, akan dapat menambah pendapatan devisa negara melalui penanaman modal di bidang produksi ekspor, hal ini disebutkan karena beberapa hal:

1. Bahwa disektor industry penanaman modal asing akan mengurangi kebutuhan devisa untuk impor;
2. Bahwa PMA akan menambah pendapatan negara berupa pajak/ royalty dari perusahaan asing yang bergerak di bidang perminyakan;
3. Bahwa PMA akan menambah kesempatan kerja, jarena akan dapat membuka lapangan kerja baru;

³ Ibid, hlm. 8.

4. Bahwa dengan adanya PMA akan menaikkan skill dari tenaga kerja yang bekerja di perusahaan asing tersebut;
5. PMA akan memberikan pengaruh modernisasi dengan adanya perusahaan asing yang besar dan modern;
6. Bahwa di sektor industri PMA akan menambah arus barang, sehingga menambah elastisitas penawaran karena bertambahnya produksi industri dari perusahaan asing tersebut;
7. PMA dapat diintegrasikan dengan pembangunan nasional.
8. PMA dapat menambah keunggulan yang berhubungan dengan penanaman modal asing.

Investasi tidak langsung (*indirect investing*) adalah model investasi dimana investornya bisa berinvestasi namun tidak terlibat secara langsung.

Beberapa tentang contoh dari investasi tidak langsung adalah:

1. Reksa Dana. Reksa Dana adalah bentuk investasi tidak langsung yang dilakukan dengan menghimpun dana investor untuk diinvestasikan pada efek dan dikelola oleh manajer investasi
2. Saham
3. Obligasi
4. Deposito

Apabila dibandingkan antara dua model investasi tersebut, maka akan terdapat perbedaan sebagai berikut:

Pada investasi tidak langsung pemegang saham tidak memiliki control pada pengelolaan perseroan sehari-hari, sedangkan pada model investasi langsung resiko akan ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga akibatnya tidak bisa menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya. Demikian juga pada jenis atau model investasi langsung dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam perekonomian suatu negara, Pada model investasi tidak langsung atau yang disebut dengan investasi portofolio dapat disebutkan sebagai langkah jangka pendek untuk menghasilkan uang.

Faktor Kendala Investasi di Indonesia

Dikatakan bahwa hukum perdagangan internasional akan mempengaruhi hukum penanaman modal, begitu juga sebaliknya. Bahwa hukum perdagangan internasional bertujuan membuka pasar internasional secara luas. karena keterbukaan pasar akan mendorong perubahan pola bisnis. Kondisi seperti ini sudah tentu akan menjadi faktor penghambat berkembangnya investasi di Indonesia.

Apabila dikaitkan dengan faktor yang menjadi hambatan investasi di Indonesia, ada tiga permasalahan terbesar yang harus disikapi. Tiga permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:⁴

1. Permasalahan yang berkaitan dengan perizinan
2. Permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan lahan
3. Permasalahan yang berkaitan dengan regulasi atau kebijakan.

⁴ <https://www.ubaya.ac.id> diunduh tanggal 22 Juli pukul 17.17 wib.

Investasi yang merupakan salah satu variable yang penting dalam sebuah perekonomian suatu negara, khususnya di Indonesia maka tentu saja hal ini harus menjadi perhatian dari pemerintah sebagai pemangku kepentingan. Disamping ketiga faktor di atas terdapat faktor lain yang juga bisa menjadi penghambat perkembangan investasi di negara kita; Faktor yang dimaksud diantaranya adalah faktor kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM), utilitas, birokrasi, stabilitas politik dan keamanan serta faktor budaya. Ketidak berhasilan sebuah investasi disamping dipengaruhi oleh beberapa faktor di atas, juga dipengaruhi oleh beberapa kesalahan dalam berinvestasi.

Kesalahan yang sering dilakukan oleh investor diantaranya adalah:

1. Tidak memiliki tujuan investasi yang jelas
2. Tidak realistis terhadap resiko
3. Tidak melakukan analisis yang jelas
4. Fokus ke jangka pendek
5. Tidak melakukan diversifikasi investasi.

Berinvestasi tanpa tujuan yang jelas akan berpengaruh terhadap perhitungan yang tepat terkait dengan segala kemungkinan terhadap resiko yang akan terjadi, karena tidak melakukan analisis yang tepat. Model investasi jangka pendek juga akan mempengaruhi diversifikasi dalam berinvestasi.

KESIMPULAN

Apabila investasi mengalami peningkatan baik kualitas maupun kuantitas maka akan menjadi indikator meningkatnya perekonomian. Dengan peningkatan di bidang investasi maka terjadi peningkatan modal, karena modal adalah faktor yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan suatu usaha. Penanaman modal, khususnya penanaman modal asing sangat diperlukan agar berdampak sangat signifikan terhadap peningkatan perekonomian, baik secara mikro maupun makro, karena akan berpengaruh juga terhadap penyerapan tenaga kerja dll. Oleh karena itu iklim sejuk dalam berusaha bagi investor harus selalu dijaga dan ditingkatkan.

Regulasi terkait dengan investasi yang memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berusaha bagi investor khususnya investor asing juga harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, agar supaya investor yang datang ke Indonesia tidak memindahkan modalnya ke negara lain yang lebih memberikan keamanan dan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Aminuddin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Hikmahanto Juwana, 2002, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional* (Bunga Rampai), Lentera Hati, Jakarta.
- Hulman Panjaitan, 2003, *Hukum Penanaman Modal*, Indhill Co, Jakarta.
- Hendrik Budi Untung, 2013, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
- Website**
- <https://www.ubaya.ac.id> , *Faktor Penghambat Investasi*, diunduh tanggal 22 Juli pukul 17.17 wib.